BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam wakaf sangatlah dianjurkan dan wakaf merupakan perbuatan yang disunatkan karena ia merupakan salah satu perbuatan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT yang mana pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang memberi wakaf meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Di Indonesia praktik wakaf sudah berlangsung lama seiring masuknya Islam di Nusantara. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan sebagai berikut :

> "Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama dipraktikan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian seiring dengan perkembangan agama islam di Indonesia. Peraturan tentang sumber hukum, prosedur, tata cara, serta praktik perwakafan dalam peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria."[1]

Wakaf merupakan suatu lembaga sosial islam yang menurut syara' dipahami dengan "Menahan" harta yang manfaatnya diambil tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan dengan tujuan kebajikan[2]. Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum islam karena ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiratual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat

[1]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (*Jakarta : Kencana Prenada Media Gruoup, Cet 1, 2006), hlm.205

[2]Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Cet ke-3(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada ,1997), hal.23

muslim. Ibadah wakaf merupakan wujud dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan "hablum minalllah wa hablum minannas", hubungan vertikal kepada allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.[3]

Dalam perkembangan syariat Islam wakaf merupakan salah satu lembaga perekonomian Islam yang strategis. Di dalam Hukum Islam menjelaskan mengenai syarat dan rukun dari wakaf itu sendiri.

Diantara nya dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar umum wakaf adalah ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan. Firman Allah SWT QS. Ali Imran/3:92.

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

> "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".[4]

Apabila seseorang telah berwakaf, maka benda wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menghilangkan kewakafannya. Hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi :

---

[3]Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cet ke-1, (Ciputat: Ciputat Press,2005), hal.2-3

[4]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah,* (Jakarta : Qamari, 2008)hlm. 49

عن ا بن عمر رضى الله عنهما قال : اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه و سلم يستامر فيها فقال : يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مضالا قط هو انفس عندى منه فما تا مرنى به . فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم , ان شئت حسبت اصلها و تصدقت بها فتصدق بها عمر , انها لاتباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدق بها في الفقرا ء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله و ابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها ان يا كل منها با لمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

"Dari ibnu Umar r.a, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah dapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku " Rasulullah bersabda :" Bila kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shodaqahkan (hasilnya)." Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar :"Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengusai tanah wakaf (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta."[5]

Berdasarkan hadis di atas dari Ibnu Umar Ra. tersebut, maka wakaf mempunyai fungsi melembagakan dan mengekalkan benda yang diwakafkan, artinya benda itu tidak dialihkan kepada siapapun dan dijadikan sebagai suatu lembaga sosial yang dimanfaatkan untuk umum. Sehingga bekas wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Dalam Hukum positif wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III tentang Hukum Perwakafan.

[5]Usman Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cet ke -2 (Jakarta : PT. Darul Ulum Press, 1999), hal.29

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan dapat membuat perkembangan wakaf semakin maju, tentunya dengan memperoleh dasar hukum yang kuat. Kehadirannya merupakan sesuatu yang dinanti-nanti oleh mereka yang selama ini menggeluti masalah perwakafan. Banyak hal baru yang pada peraturan perundangan sebelumnya belum diatur kini diatur dengan sangat sistematis. Salah satu diantaranya adalah tentang harta benda wakaf yang dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, surat berharga dan lain-lain. Dalam sejarah kehidupan umat islam diketahui bahwa wakaf punya peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, wakaf juga memfasilitasi kegiatan pendidikan di segala bidang pengetahuan. Hal ini karena ternyata wakaf mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi kesejahteraan masyarakat.[6]

Dalam KHI pasal 218 ayat 1 telah disebutkan bahwa :" Pihak yang mewakafkan hartanya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 215 ayat 6 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi".[7]

Menurut ketentuan dalam KHI tersebut sangat jelas bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan wakaf haruslah disertakan pengikraran kehendaknya

[6]Ahmad Junaidi dan Thohieb al Asyhur, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing,2005), hlm.32

[7]https://www.basishukum.com/khi/1/1991 (25 oktober 2019)

dihadapan seorang pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi agar harta yang diwakafkan tersebut secara hukum positif dianggap sah dan juga mempunyai kekuatan hukum.

Sementara di masyarakat, tepatnya masyarakat Kota Pelaihari, peneliti melihat bahwa masyarakat masih belum memahami bagaimana cara melakukan suatu perwakafan. Masyarakat Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari kurang begitu memperdulikan akan proses perwakafan yang mereka lakukan. Sebagian mereka melakukan perwakafan tidak dihadapan pejabat akta ikrar wakaf (PPAIW). Mereka beranggapan mereka menjalankan suatu perbuatan yang dapat membantu untuk keperluan orang banyak dan juga wakaf diserahkan kepada orang yang mereka percayai dapat menjaga amanat untuk mengurus atas harta wakaf. Walaupun tanpa prosedur atau tata cara yang sudah ditentukan dalam hukum.

Faktor yang melatarbelakangi atas perwakafan yang dilakukan tidak dihadapan PPAIW dikarenakan oleh ketidaktahuan wakif mengenai tata cara berproses dalam pemndaftaran tanah wakaf dan keengganan wakif untuk medaftarkan tanah wakafan miliknya. Hal inilah yang menjadikan timbulnya permasalahan dikemudian hari karena perwakafan dilakukan tidak disertai akta ikrar wakaf atau tidak adanya perjanjian sebelumnya.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti yang menjadikan alasan peneliti untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul : **“Permasalahan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kota Pelaihari).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran permasalahan dan faktor-faktor dari perwakafan yang terjadi di Kota Pelaihari?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap permasalahan perwakafan di Kota Pelaihari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran permasalahan dan faktor-faktor dari perwakafan yang terjadi di Kota Pelaihari.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap permasalahan tanah wakaf di Kota Pelaihari.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikasi penelitian dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembngan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan perwakafan yang tidak sempurna.

2. Secara praktis
    a. Bagi peneliti untuk menerapkan teori dan sebagai aplikasi keilmuan yang telah diperoleh penulis selama masa perkuliahan, dan memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.
    b. Bagi mahasiswa : sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan penelitian ini.
    c. Bagi kampus : dapat koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mhasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul diatas, maka peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai istilah judul diatas, yaitu:

1. Permasalahan : adalah problematika, hal yang masih belum dapat dipecahkan. Permasalahan yang dimaksud dalam penelitiana ini adalah permasalahan yang timbul setelah terjadimya perwakafan yang ada di Kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari.
2. Tanah wakaf : Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada diatas. Adapun maksud dalam penelitian ini yaitu tanah yang dijadikan perwakafan yang ada di kota Pelaihari.
3. Perwakafan : dalam islam perwakafan (wakaf) pemberian benda untuk kepentingan agama atau umum. Pewakafan tersebut dapat berupa tanah

untuk mesjid, sekolah, rumah sakit, kuburan dan sebagainya. Pemanfaatan wakaf sesuai dengan akad si pemberi wakaf (wakif). Akad wakaf tidak bisa ditarik kembali, diperjualkan dan diwariskan.

4. Kota Pelaihari : adalah kota tempat dalam penelitian ini, tepatnya kota Pelaihari Kecamatan Pelaihari.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah wakaf , maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan wakaf antara lain:

Pertama, Noni Yulianti, Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul " Perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum (Studi kasus di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)".[8] Peneliti ini memfokuskan tindakan para nadzir dan KUA terhadap perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum dan hambatan yang dialami nadzir dan KUA dalam mengambil tindakan terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Kedua, Akhmad Hazimi, Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul "Praktik wakaf dibawah tangan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar".[9] Peneliti ini memfokuskan cara

[8] Noni Yulianti, *Perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum (Studi kasus di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*). (Banjarmasin : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin).

[9] Akhmad Hazimi, *Praktik wakaf dibawah tangan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar*. (Banjarmasin: Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin).

masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten banjar berwakaf tidak dihadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf dan bahkan sebagian juga tidak dihadiri oleh orang lain sebagai saksi. Karena mereka beranggapan yang mereka lakukan adalah benar, karena mereka melakukan secara ikhlas dan diserahkan kepada orang yang berhak untuk mengurusnya walaupun tanpa tata cara yang telah ditentukan dalam hukum positif.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengenai tanah wakaf perbedaan dengan penelitian diatas adalah penelitian ini berjudul Permasalahn Tanah Wakaf (Studi kasus di kota Pelaihari)". Dimana penelitian ini peneliti memfokuskan bagaimana proses perwakafan dikota pelaihari serta faktor dan akibat yang ditimbulkan dari perwakafan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematik peneliti menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I , pendahuluan yang mana dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan itu dijadikan sebagai rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi masalah dalam

penelitian ini sudah dapat dijawab atau terselesaikan. Peneliti juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian. Selain yang telah disebutkan tadi ada juga termuat signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika penulisan.

Bab II , berisi landasan teori yang berisi yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat berdasarkan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam mngenai wakaf secara Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab III , metode penelitian yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data , teknik pengumpulan data,teknik pengolahan data serta tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusn masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.